

# PELAKSANAAN UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) DAN UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

No. Dokumen : FPBS/PM-JUR/05

No. Revisi : 00

Tgl. Berlaku : 02 September 2013

Dibuat oleh:	Diperiksa oleh:	Disetujui oleh:
Pembantu Dekan I,	Management Representative,	Dekan,
Dr. Zakarias S. Soetedja,M.Sn.	Dr. Andoyo Sastromihardjo, M.Pd.	Prof. Dr. Didi Sukyadi, M.A.



# PELAKSANAAN UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) DAN UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

No. Dokumen : FPBS/PM-JUR/05

No. Revisi : 00

Tgl. Berlaku : 02 September 2013

#### 1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan mengatur proses pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS), baik pada semester reguler maupun pada Semester Padat.

#### 2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini digunakan di lingkungan FPBS untuk pelaksanaan UTS dan UAS baik pada semester reguler maupun pada Semester Padat.

### 3. **DEFINISI**

- 3.1 Pelaksanaan ujian adalah kegiatan mengukur dan menilai hasil pelaksanaan perkuliahan.
- 3.2 Ujian Tengah Semester (UTS) adalah evaluasi perkuliahan yang telah dilaksanakan pada pertemuan ke-1 sampai dengan pertemuan ke-7.
- 3.3 Ujian Akhir Semester (UAS) adalah evaluasi perkuliahan yang dilakukan pada akhir semester, baik pada semester reguler mapupun pada Semester Padat.

#### **4 KETENTUAN UMUM**

#### 4.1 Ujian Mata Kuliah

Ujian untuk setiap mata kuliah terdiri atas dua bagian yaitu Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester. Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester dilakukan hanya satu kali dalam satu semester yang bersangkutan. Ujian Tengah Semester baru dapat dilakukan jika dosen dan mahasiswa sudah melakukan minimal 7 kali pertemuan tatap muka dan dilakukan sesuai jadwal perkuliahan. Ujian Akhir Semester dilakukan secara terjadwal dan dilakukan setelah periode perkuliahan selesai (15 kali tatap muka), kecuali untuk Ujian Akhir Semester Padat dilakukan pada tatap muka terakhir sesuai dengan jumlah minggu yang tersedia.



# PELAKSANAAN UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) DAN UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

No. Dokumen : FPBS/PM-JUR/05

No. Revisi : 00

Tgl. Berlaku : 02 September 2013

#### 4.2 Pembahasan Soal UTS

Soal yang telah diujikan pada Ujian Tengah Semester akan dibahas di kelas pada pertemuan berikutnya atau 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan UTS.

## 4.3 Hak Mengikuti Ujian Akhir Semester

Hak untuk mengikuti ujian diberikan kepada:

- a. Mahasiswa FPBS UPI yang terdaftar secara administratif pada semester atau tahun perkuliahan berjalan dan terdaftar untuk mata kuliah atau ujian yang bersangkutan.
- b. Mahasiswa yang tidak terkena skorsing dan tidak sedang cuti kuliah.
- c. Memenuhi persyaratan akademik seperti syarat kehadiran minimal 80% dan menyelesaikan tugas lainnya.
- d. Telah menyelesaikan semua kewajiban administrasi/keuangan.

#### 4.4 Sistem Penilaian

Perhitungan Nilai Akhir Semester (NAS) secara umum

Nilai Tugas : 25 %

Nilai Ujian Tengah Semester: 25 %

Nilai Ujian Akhir Semester : 50 %

Nilai Akhir : 100 % (NAS)

Kecuali perhitungan Nilai Akhir Semester Padat adalah sebagai berikut:

Nilai Tugas : 40%

Nilai Ujian Akhir Semester : 60%

Nilai Akhir : 100% (NAS) Padat

Sistem penilaian yang sesuai dengan maksud dan tujuan program pendidikan di FPBS UPI adalah Sistem Penilaian Absolut. Pada dasarnya dalam memberikan prestasi Nilai Akhir Semester mahasiswa dikelompokkan dalam golongan nilai huruf sebagai berikut:



## PELAKSANAAN UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) DAN UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

No. Dokumen : FPBS/PM-JUR/05

No. Revisi : 00

Tgl. Berlaku : 02 September 2013

Nilai Huruf	Bobot	Nilai Akhir Semester (%)
A : Sangat Baik	4	85 – 100
B : Baik	3	75 – 84
C : Cukup	2	65 – 74
D : Kurang	1	50 – 64
E : Gagal/tidak lulus	0	0 – 49
BL : Belum/Tidak Lengkap	0	

#### 5. PENGECUALIAN

### 5.1 Ujian Susulan

Mahasiswa yang berhalangan hadir untuk mengikuti ujian karena alasan tertentu dapat diberikan Ujian Susulan dengan mengisi Form Ujian Susulan. Ujian susulan baru dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari dosen yang bersangkutan dan diketahui oleh Kajur. Waktu pelaksanaan Ujian susulan paling lambat 7 hari setelah Ujian berlangsung.

## 5.2 Ujian Ulang (Remedial)

Ujian ulang hanya diberikan kepada mahasiswa yang mendapat nilai ujian akhir semester dengan nilai D yang dilaksanakan setelah diadakan pembelajaran remedial. Waktu pelaksanaan ujian ulang dilaksanakan paling lambat dalam periode 1 (satu) bulan setelah UAS. Nilai ujian ulang hanya menggantikan komponen nilai UAS. Hasil ujian ulang masukkan langsung oleh Dosen pengampu mata kuliah melalui website UPI (SIAK) sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh UPI. Maksimal hasil nilai ujian ulang adalah C.

### 5.3 Ujian Semester Padat

Bentuk ujian dalam semester padat hanya dilakukan pada akhir semester, yaitu Ujian Akhir Semester Padat.



# PELAKSANAAN UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) DAN UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

No. Dokumen : FPBS/PM-JUR/05

No. Revisi : 00

Tgl. Berlaku : 02 September 2013

### 5.4 Keberatan Nilai Ujian

Prosedur Keberatan Nilai untuk mahasiswa adalah sebagai berikut: (1) Mahasiswa mengambil Form Tinjauan Nilai di TU. (2) Mahasiswa mengisi dan mengembalikan Form Tinjauan Nilai ke TU paling lambat 4 (empat) hari setelah pengumuman. Protes Nilai akan dikomunikasikan kepada dosen yang bersangkutan melalui TU, jika terjadi masalah akan diserahkan kepada Ketua Jurusan/Program Studi untuk diperiksa kebenarannya. Dosen mengembalikan hasil protes nilai beserta alasan/keterangan kepada Ketua Jurusan/Program Studi sebagai Pembina Mata Kuliah untuk disetujui kemudian dikirim ke TU untuk diumumkan kembali kepada mahasiswa. Apabila hasil koreksi dinyatakan benar, maka mahasiswa menerima nilai yang telah diumumkan sebelumnya.

#### 6. DOKUMEN TERKAIT

Matriks Pedoman Mutu VS Prosedur Mutu



# PELAKSANAAN UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) DAN UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

No. Dokumen : FPBS/PM-JUR/05

No. Revisi : 00

Tgl. Berlaku : 02 September 2013

#### 7. ALUR KERJA PROSEDUR MUTU

